

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga terdiri dari suami dan istri kemudian lahirlah seorang anak dan seterusnya, berumah tangga dalah tuntunan secara fitrah seorang manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Islam keluarga muslim harus memiliki tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>1</sup> Tujuan pernikahan ini dapat dibangun bersama dengan sikap saling percaya, saling pengertian, saling mengingatkan dan berlaku adil satu sama lain. Dalam keluarga sebaiknya harus ada yang bertanggung jawab yaitu suami yang bertugas menasehati, mengarahkan, memberi petunjuk dan bisa juga memarahi dan melarang jika ada yang kurang pas dengan aturan. Hukum tentang keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terperinci dan ada juga yang secara ringkas diberbagai surah dan ayat.<sup>2</sup>

Dalam mencapai tujuan pernikahan tentu ada kendala, sebagaimana diibaratkan rumah tangga sama dengan perahu yang berlayar di lautan, yang pasti akan mengalami gelombang bahkan badai yang dapat mengguncang sebuah prahu tersebut. Sebuah masalah harus dicari solusi tidak mengabaikan sebuah masalah satu sama lain. Suami istri harus memecahkan sebuah masalah dengan fikiran yang dingin sampai mendapatkan solusi yang baik. Jangan sampai memperbesar masalah dengan saling menyalahkan satu sama lain, inilah yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, sebuah permasalahan sosial yang sampai saat ini belum teratasi.

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010). Hlm. 24

<sup>2</sup> Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Surga Bernama Keluarga Membina Rumah Tangga Islami* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003). Hlm. 55

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara sosial yang serius dan dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi diri sendiri, keluarga dan bisa jadi sampai ke masyarakat. Berita tentang kekerasan dalam rumah tangga sering beredar sampai sekarang bahkan sering beredar pada media sosial. KDRT bisa terjadi pada siapa saja, termasuk suami, istri bahkan anak.

KDRT merupakan penganiayaan secara fisik atau emosional yang seharusnya dikontrol pasangan dalam kehidupan rumah tangga. KDRT biasanya terjadi karena ketidak setaraan dalam pemikiran satu sama lain, pada intinya kekerasan adalah tindakan serangan pada seseorang secara fisik, maupun mental yang mengakibatkan penderitaan pada korban.<sup>3</sup> Pada umumnya masyarakat memandang kekerasan terhadap perempuan bukan sebuah masalah, masyarakat menganggap perempuan dan anak adalah manusia yang lemah maka dari itu dia kurang mampu berdiri sendiri, harus ada yang mengatur, dipimpin dan dididik dengan baik. Seseorang melakukan kekerasan tidak tanpa alasan, karena ada berbagai faktor diantaranya, budaya patriaki yang menganggap laki-laki dianggap yang lebih unggul dari seorang perempuan.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga aatau kekerasan terhadap istri di indonesia tergolong masih tinggi. Sejak pengesahan UU PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) pada tahun 2004, komnas perempuan mencatat kasus KDRT sebagai kekerasan terbanyak yang dilaporkan kepada komnas perempuan dan organisasi penyedia layanan sejenis. KDRT terbanyak yang dilaporkan setiap tahun adalah kasus kekerasan terhadap istri sebanyak 70% dari seluruh kasus. Selain ketentuan hukum internasional, hukum nasional sudah mengatur kekerasan pada perempuan dalam lingkup rumah tangga yaitu

---

<sup>3</sup> Syafiq Hasim, *Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. (Bandung: Mizan, 1999). Hlm. 3

UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>4</sup>

Al-Qur'an menerangkan beberapa tindakan kekerasan seorang suami kepada istri dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang digambarkan dalam Al-Qur'an ternyata terjadi pada kehidupan manusia yang belum ada solusi dan belum teratasi dengan baik, contohnya kekerasan fisik seperti pemukulan suami pada saat istri sedang *nusyuz*, kekerasan psikologi, kekerasan sosial, dan kekerasan seksual.

Di dalam surah Al-Nisa' ayat 34 dijelaskan tentang sikap suami pada istri dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

---

<sup>4</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 5, (2022). Hlm. 67

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Nisa’: 34)<sup>5</sup>

Pada ayat di atas kata *qawwāmūna* diartikan dengan laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang memiliki kekuasaan penuh atas anggota keluarganya. Penafsiran seperti ini yang mengesankan suami seolah-olah memiliki hak secara mutlak menguasai istri dengan perlakuan yang sewenang-wenang, dengan alasan mendidik, memberi peringatan, dan meluruskan. Kata *idribuhunna* (memukul) sering dimaknai bahwa Al-Qur’an memperbolehkan suami memukul atau melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Sering kali ayat-ayat Al-Qur’an dengan pemahamannya sendiri kemudian dijadikan untuk membenarkan perbuatannya. Maka dari itu perlu adanya penafsiran dari beberapa ulama yang sudah diakui pemahamannya.

Salah satu mufassir nusantara menanggapi tentang munculnya surah Al-Nisa’ ayat 34 ini, Bisyrī Musthofa dalam tafsirnya Al-Ibriz menjelaskan secara singkat bahwa laki-laki ditakdirkan untuk menjadi pemimpin bagi perempuan. Karena Allah sudah memberikan kelebihan kepadanya baik berupa ilmu, akal, wilayah dan lain sebagainya. Pada dasarnya kepemimpinan seorang laki-laki bermakna tanggung jawab yang diemban suami termasuk memberikan perlindungan, kasih sayang dan mencukupi kebutuhan keluarganya.<sup>6</sup>

Quraish Shihab mengatakan bahwa “walaupun istri diwajibkan taat kepada suami, tetapi suami tidak boleh melarang hak pribadi seorang istri”. Hal ini berlaku juga pada orang tua, walaupun anak berkewajiban hormat pada orang tua tetapi orang tua tidak boleh melarang hak pribadi seorang anak. Quraish

---

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). Hlm. 113

<sup>6</sup> KH. Bisyrī mustofa, *Al-Ibriz Li Ma’rifah Al-Qur’an Al-‘Aziz bi Al-Lughah Al-Jawiyah* (Rembang: Menara Kudus).

Shibah dalam tafsirnya Al-Mishbah menjelaskan bahwa kepemimpinan yang Allah berikan pada suami tidak boleh dijadikan sewenang-wenang dalam melakukan apapun terhadap keluarga. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya yang harus didiskusikan dengan hati yang dingin.<sup>7</sup>

Islam adalah agama *rahmatan li al-'ālamīn* yang tidak keras pada siapapun, melindungi, memberikan kelebihan dan kekurangan pada siapapun tanpa terkecuali, seperti dari beragam suku, warna kulit, perbedaan ekonomi, perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam ajaran islam memberikan jaminan terhadap hak-hak seseorang. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, maka dari itu manusia tidak boleh dilecehkan, diperlakukan kasar, dinodai bahkan sampai dihancurkan. Hal ini berlaku untuk siapapun baik laki-laki ataupun perempuan. Melihat prinsip tersebut bisa dikatakan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan, kesombongan, kerusakan, dan menghilangkan hak-hak manusia. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk tidak mengindahkan nilai luhur, terkadang juga digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan islam karena dengan ini islam dianggap sebagai agama yang melegalkan kekerasan.

Bagian dari permasalahan manusia karena munculnya perselisihan diantara mereka. Islam mengakui kemungkinan terjadi perselisihan suami dan istri yang bertentangan dalam lingkup keluarga, memberi penyelesaian dan memberitahu penyebab yang berjalan dengan peristiwa yang terjadi. Agama islam tidak mengabaikan permasalahan yang ada dalam keluarga, karena jika diabaikan tidak dapat mengatasi bahkan masalah akan lebih besar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

<sup>8</sup> Al-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin.

Obyek penelitian ini menekankan pada ayat seputar kekerasan dalam rumah tangga perspektif tafsir nusantara yang akan lebih fokus pada Q.S Al-Nisa' ayat 34 dari penafsiran Bisyrri Mustofa dan Quraish Shihab beserta solusinya. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menjabarkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang KDRT yang terlihat bertolak belakang dengan UU tentang penghapusan KDRT. Diharapkan dengan penelitian ini bisa memperoleh kesimpulan yang pas dan sejalan, sehingga penafsiran ayat Al-Qur'an dan hukum pemerintah bisa berjalan seiring dan bisa saling melengkapi sebagai panutan umat islam di Indonesia ini. Adapun hal ini dapat dituangkan dalam bentuk pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan supaya penelitian ini lebih fokus dan akan dibahas lebih detail, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Bisyrri Musthofa dan Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Nisa' ayat 34?
2. Bagaimana cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga menurut Bisyrri Musthofa dan Quraish Shihab?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk memahami penafsiran dari Bisyrri Musthofa dan Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Nisa' ayat 34.
2. Untuk mengetahui cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga menurut Bisyrri Musthofa dan Quraish Shihab.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang studi tafsir, khususnya tentang pandangan Al-Qur'an tentang kekerasan dalam rumah tangga pada penafsiran Bisyrri Musthofa dan Quraish Shihab.
  - b. Menambah referensi dan bahan kajian bagi peneliti di bidang tafsir.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan wawasan kepada umat Islam mengenai wawasan Al-Qur'an tentang kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang Bisyrri Musthofa dan Quraish Shihab.
  - b. Menjadi panduan umat Islam dalam berumah tangga agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan ajaran Al-Qur'an pada Q.S Al-Nisa': 34.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam melaksanakan penelitian, kerangka teori merupakan unsur penting yang harus diperhatikan karena memiliki peran yang sangat signifikan dalam penelitian. Penempatan teori dalam penelitian tidak terbatas hanya pada satu teori saja dan memungkinkan penggunaan beberapa teori untuk menganalisis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis berusaha memanfaatkan teori yang dikembangkan oleh Al-Farmawi untuk menganalisis subjek yang diteliti. Teori yang diterapkan dalam studi ini adalah metode komparasi karya Al-Farmawi.<sup>9</sup> Al-Farmawi memberikan penjelasan tafsir muqaran antar ayat yaitu upaya untuk membandingkan ayat dengan ayat yang berbicara

---

<sup>9</sup> Abdul Syukur, "Abdul Syukkur, "Metode Tafsir Al-Quran Komprehensif Perspektif Abdul Hay Al-Farmawi", *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, No. 01 (2020). Hlm. 120

masalah yang serupa.<sup>10</sup> Metode tafsir muqaran yang dimaksud penulis disini seperti yang dipahami oleh Al-Farmawi, yaitu suatu pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menghadirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah ditulis oleh beberapa mufassir. Dalam pendekatan ini, seorang mufassir mengumpulkan beberapa ayat Al-Qur'an kemudian melakukan analisis serta penelitian tentang penafsiran sejumlah mufassir terhadap ayat-ayat tersebut melalui karya tafsir mereka.<sup>11</sup> Untuk menganalisis topik, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema penelitian, serta mendalami penafsiran ayat-ayat yang diteliti. Selanjutnya, melakukan perbandingan antara metode yang digunakan, sumber penelitian, dan pandangan mufassir mengenai ayat yang dianalisis.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *library research* atau kepustakaan, yaitu usaha mencari data dengan mempelajari, membaca, menganalisis buku, jurnal, dan riset yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam agar sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Ridwan Agus, "Klasifikasi Tafsir Berdasarkan Metode Muqaran", *Jurnal Studi Islam Indonesia* 2, No. 2 (2024). Hlm. 248

<sup>11</sup> Nasokah, "Tafsir Muqaran Ibnu Katsir dan Al-Maraghi Q.S Al-Isra': 1", *Manarul Qur'an: Jurnal ilmiah Studi Islam* 18, No. 2 (2018).hlm. 166

<sup>12</sup> Widiarsa, "Kajian Pustaka (Literatur Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka", *Media Informasi* 28, No. 1 (2019). Hlm. 121

alur gagasan.<sup>13</sup>

Sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian *library research* karena bahan penelitian dan obyek penelitian ini dari dua kitab tafsir. Maka, dengan metode ini, penulis diharuskan membaca, menelaah buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 2. Sumber Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data kepustakaan, yaitu dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an, buku-buku, majalah serta artikel di internet. Sehingga perlu ada penelitian terhadap sumber kepustakaan yang terbagi menjadi dua sumber:

### a. Sumber Data Primer

Secara ringkas, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>14</sup> Sumber primer dalam penelitian ini penulis merujuk langsung pada kitab (buku) aslinya dari Tafsir Al-Ibriz karya K.H Bisyr Musthofa yang ditulis pada tahun 1960 terdiri dari 3 jilid dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab diterbitkan oleh Lentera Hati cetakan pertama pada tahun 2002 terdiri dari 15 jilid.

### b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder ini diperoleh dari

---

<sup>13</sup> Miza Nina Adlini et al, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022). Hlm. 2

<sup>14</sup> Miza Nina Adlini et al, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka".

berbagai dokumen, baik cetak maupun online, seperti buku, surat kabar, dan majalah.<sup>15</sup>

Adapun data penunjang dalam penulisan skripsi ini ialah berbagai macam buku serta artikel-artikel yang ada di internet dan jurnal yang berkaitan memberikan penjelasan mengenai pokok bahasan ini antara lain Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, Kaidah-Kaidah Tafsir karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Ibriz karya Bisyrri Musthofa, Al-Qur'an dan terjemah kemenag RI, Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata, Kamus Al-Fikr Arab-Indonesia-Inggris & Indonesia-Arab- Inggris Ahmad Sunarto.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam tulisan ini mengingat objek pembahasannya mengenai ayat-ayat Al-Qur'an maka sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pemilihan ayat-ayat al-Qur'an dilakukan berdasarkan adanya relevansi langsung dengan pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian bisa dipahami dari ayat-ayat yang berkaitan dari segi konteks sejarah dan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.

Selain Al-Qur'an dan terjemah penulis juga menggunakan kitab-kitab tafsir terutama yang menjadi objek pembahasan komparasi pada penelitian ini yakni kitab Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab dan Tafsir Al-Ibriz karya Bisyrri Musthofa. Disamping kitab-kitab tersebut ada beberapa juga buku-buku referensi lain terutama yang berhubungan dengan materi pokok penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022). Hlm. 193

Data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksploratif karena bertujuan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an melalui kajian dan analisis metodologis kitab-kitab Tafsir.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pendekatan

Pendekatan tafsir terhadap Al-Qur'an dari sudut pandang *muqarran*. Secara linguistik, *muqarran* berasal dari bahasa Arab *qarana* yang berarti berpasangan, berpegangan, menyatukan. Dalam konteks keilmuan tafsir, tafsir *muqarran* adalah penafsiran sekelompok ayat dalam Al-Qur'an, baik isi maupun penyusunannya dengan cara membandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadist, atau antar pendapat yang membahas suatu permasalahan. Dengan menekankan aspek-aspek tertentu yang berbeda dari obyek yang dibandingkan.<sup>17</sup>

Subjek penelitian ini merupakan sebuah ayat Al-Qur'an. Maka dari itu menggunakan metode pendekatan tafsir yaitu metode *muqaran*. Metode ini membandingkan teks-teks ayat Al-Qur'an yang memiliki sebuah editorial yang serupa atau mirip dalam dua salinan atau lebih atau editorial berbeda dalam salinan yang sama. Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadist yang sebenarnya terkesan saling bertentangan. Membandingkan pendapat para ahli tafsir dalam penafsirannya pada Al-Qur'an.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

<sup>17</sup> Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayat Fi Al-Tafsir Al-Maudui I Diterjemahkan Oleh Suryan A. Jamrah Dengan Judul Metode Tafsir Maudhui, cet I* (Jakarta: LSIK dan Raja Rafindo Persada, 1994). Hlm. 6

Metode ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif pada ayat Al-Qur'an.<sup>18</sup>

## G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya ditemukan beberapa penelitian yang mempunyai kedekatan dengan penelitian ini yaitu "Telaah Penafsiran K.H Bisyrri Musthofa dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Ibriz dan Al-Mishbah atas Q.S Al-Nisa' ayat 34". Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang KDRT tetapi penelitian tersebut tidak sama dengan apa yang penulis teliti. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sylvia Kurnia Ritonga, jurnal, "*Kekerasan Suami Terhadap Istri (KDRT) Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Hadist*" (2022)

Kesimpulan penelitian tersebut adalah kekerasan suami kepada istri tidak hanya kekerasan fisik yang dapat terlihat oleh mata dengan adanya bekas pukulan, tetapi juga kekerasan yang lain seperti psikologis, seksual dan masalah ekonomi. Ketika suami lupa akan tugasnya dalam mengayomi keluarga dan terjadi penganiayaan terhadap istri maka hal tersebut termasuk dalam kekerasan. Antara penelitian tersebut dan penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas kekerasan dalam rumah tangga memakai landasan Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan tulisan penulis membahas KDRT yang lebih fokus pada Q.S Al-Nisa' ayat

---

<sup>18</sup> Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayat Fi Al-Tafsir Al-Maudui I Diterjemahkan Oleh Suryan A.Jamrah Dengan Judul Metode Tafsir Maudhui, cet I.* Hlm. 7

34 dan mengambil penafsiran dari Bisyrri Mustofa dan Quraish Shihab<sup>19</sup>

2. Abdul Haq Syawqi, jurnal, "*Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (2015)

Kesimpulan penelitian tersebut adalah dalam Q.S Al-Nisa' ayat 34 yang berbicara tentang *nusyuz*, dalam ayat ini diperbolehkan untuk memukul istri yang berbuat *nusyuz* tersebut, tetapi ada penafsiran lain yang tidak boleh memukul yang menjelaskan bahwa memukul istrinya termasuk dalam tindakan kekerasan. Antara penelitian tersebut dan penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaanya yaitu sama-sama membahas kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan landasan Q.S Al-Nisa'. Perbedaanya, penelitian tersebut membahas tentang perilaku *nusyuz* seorang istri menggunakan hukum islam, sedangkan tulisan penulis membahas KDRT yang lebih fokus pada Q.S Al-Nisa' ayat 34 tentang pemukulan dan mengambil penafsiran dari Bisyrri Musthofa dan Quraish Shihab.<sup>20</sup>

3. Evin Juliasti, Achmad Abubakar, firdaus, jurnal, "*Wawasan Al-Qur'an Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (2024)

Kesimpulan penelitian tersebut adalah hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, larangan melakukan kekerasan serta harus berperilaku baik kepada istri yang dikutip dari berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mendapatkan pemahaman jika yang diizinkan oleh Al-Qur'an sama sekali tidak bisa disebut sebagai bentuk

---

<sup>19</sup> Sylvia Kurnia Ritonga, "Kekerasan Suami terhadap Islam (KDRT) dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 3, (2022)

<sup>20</sup> Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, (2015)

kekerasan. Karena Rasulullah telah memberikan petunjuk serta batasan dalam melakukan pembinaan terhadap istri.<sup>21</sup> Persamaan dengan penelitian tersebut membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam Al-Qur'an, perbedaannya penelitian tersebut hanya menyebutkan dan membahas tentang KDRT dalam Al-Qur'an, sedangkan tulisan penulis membahas KDRT yang fokus pada Q.S Al-Nisa' ayat 34 dan mengambil penafsiran dari Bisyri Musthofa dan Quraish Shihab.

4. Afik Khoerussani, Srikpsi UIN Salatiga, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Qs. An Nisa' Ayat 34 (Pendekatan Hermeneutika Muhammad Talbi)*" (2023)

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penafsiran ayat tentang KDRT dengan pendekatan Hermeneutika Muhammad Talbi menekankan bahwa ayat tersebut diturunkan untuk meredakan konflik, bukan melegalkan kekerasan terhadap istri. Sesuai prinsip maqashid syariah, suami diperintahkan menasihati istri tanpa kekerasan. Di Indonesia, KDRT masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani bersama oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>22</sup> Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas KDRT dalam Q.S Al-Nisa' ayat 34, perbedaannya penelitian tersebut menggunakan pendekatan hermeneutika Muhammad Talbi, sedangkan tulisan penulis ini menggunakan metode muqaran atau perbandingan yang dikembangkan oleh Al-Farmawi.

---

<sup>21</sup> Evin Juliasti, Achmad Abubakar, & Firdaus, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 (2024).

<sup>22</sup> Afik Khoerussani, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM QS. AL-NISA' AYAT 34 (Pendekatan Hermeneutika Muhammad Talbi)", *SKRIPSI, UIN Salatiga* (2023).

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merupakan uraian ringkas tentang struktur dan isi pokok dari masing-masing bab. Dalam karya sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan berfungsi memberikan gambaran bagi pembaca mengenai alur pembahasan.

Secara umum, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi enam bab yang disusun secara sistematis, sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian sebagai panduan awal dalam memahami arah penelitian ini.
- BAB II:** Menjelaskan pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), KDRT dalam Undang-undang dan hak-hak korban KDRT
- BAB III:** Menganalisis Q.S Al-Nisa' ayat 34 (Asbāb al-nuzūl dan munasabah Q.S Al-Nisa' ayat 34), Menganalisis profil mufassir Bisyrī Musthofa dan M.Quraish Shihab, KDRT perspektif Q.S Al-Nisa' ayat 34, dan relevansi uraian Q.S Al-Nisa' ayat 34 dengan KDRT di era sekarang.
- BAB IV:** Bagian ini merupakan salah satu dari inti pembahasan dari penelitian ini, yakni membahas tentang penafsiran Bisyrī Musthofa dan M.Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Nisa' ayat 34 dan perbandingan antara penafsiran Bisyrī Musthofa dan Quraish Shihab.
- BAB V:** Pada bab ini juga termasuk inti dari pembahasan penelitian ini, yang membahas cara mencegah

KDRT menurut Bisyr Musthofa dan M.Quraish Shihab

**BAB VI:** Pada bagian terakhir ini peneliti menyajikan ringkasan atau kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti juga menyertakan saran yang membangun untuk peneliti selanjutnya.